




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS KESEHATAN

(SP/PD/2/2)

DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2022

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

LEMBAR PENGESAHAN

Tanda Tangan			
Nama	Ishak	lin Indartati	Naufal Alif S.
Jabatan	Direktur PFRZR	Koordinator KF PFK	Pengawas Radiasi Pertama
Uraian Tugas	Mengesahkan	Memeriksa	Menyiapkan

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
2	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi
3	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri
4	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan
5	Salinan	Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi
	Asli	Sekretaris

No. Dok : SP/PD/2/2	Tanggal : 12 April 2022
Revisi : 02	Halaman :3 dari 34

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
<p>Jenis Dokumen : Judul:</p>	<p>PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF</p>

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
01	18	Penambahan alur proses izin konstruksi radioterapi	26 Juni 2020	
01	19	Penambahan jangka waktu pelayanan izin konstruksi dan izin operasi	26 Juni 2020	
01	47	Penambahan perbaikan izin	26 Juni 2020	
02		Perbaikan keseluruhan konten mengacu peraturan terbaru	13 April 2022	

No. Dok : SP/PD/2/2	Tanggal : 12 April 2022
Revisi : 02	Halaman :4 dari 34

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
LEMBAR PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	5
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Ruang Lingkup	6
 BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	
A. Komponen <i>Manufacturing</i>	7
B. Komponen <i>Service Delivery</i>	10

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai Badan Pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Salah satu tugas BAPETEN sebagai badan pengawas adalah menyelenggarakan perizinan. Penyelenggaraan perizinan dilakukan untuk mengendalikan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan perizinan ini Badan Pengawas dapat mengetahui dimana, oleh siapa, dan bagaimana pemanfaatan tenaga nuklir tersebut dilakukan. Dan pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menyebutkan bahwa setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Maka Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan menyusun standar pelayanan perizinan fasilitas kesehatan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yang ada di Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan.

No. Dok : SP/PD/2/2	Tanggal : 13 April 2022
Revisi : 02	Halaman : 6 dari 34

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul:	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Komponen *Manufacturing*

1. Dasar Hukum

- 1.1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 1.3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- 1.4. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
- 1.6. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pngion dan Bahan Nuklir;
- 1.7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 1.8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif;
- 1.9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 1.10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif;
- 1.11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik
- 1.12. Peraturan Badan No 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional
- 1.13. Peraturan Kepala Badan No 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran;
- 1.14. Peraturan Menteri Keuangan No. 137/ PMK.02/2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 1.15. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran;
- 1.16. Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
- 1.17. Peraturan Kepala BAPETEN No. 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir;
- 1.18. Peraturan Kepala BAPETEN No. 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi;
- 1.19. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

No. Dok : SP/PD/2/2	Tanggal : 13 April 2022
Revisi : 02	Halaman : 7 dari 34



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

- 1.20. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 1.21. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 15 Tahun 2014 tentang Keselamatan Radiasi dalam Produksi Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
- 1.22. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pngion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 1.23. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN; dan
- 1.24. Peraturan BAPETEN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

- 2.1. Tersedianya tempat parkir yang aman dan nyaman;
- 2.2. Tersedianya loket perizinan untuk konsultasi yang disertai dengan fasilitas:
 - 2.2.1. Ruang tunggu
 - 2.2.2. Layar televisi
 - 2.2.3. *Wifi*
 - 2.2.4. Air minum
 - 2.2.5. Bahan bacaan
 - 2.2.6. Komputer
 - 2.2.7. *Scanner*
- 2.3. Tersedianya *fotocopy/ printer*
- 2.4. Tersedianya ruang ibadah
- 2.5. Tersedianya Toilet
- 2.6. Tersedianya pendingin ruangan (AC)
- 2.7. Tersedianya kulkas
- 2.8. Tersedianya kursi roda bagi yang berkebutuhan khusus
- 2.9. Tersedianya ruang laktasi
- 2.10. Tersedianya kantin
- 2.11. Tersedianya jaringan internet
- 2.12. Tersedianya ATK
- 2.13. Tersedianya telepon dan faksimili
- 2.14. Tersedianya laptop, proyektor
- 2.15. Tersedianya ruang rapat

3. Kompetensi Pelaksana

- 3.1. Direktur
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 3.2. Koordinator Kelompok Fungsi
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 3.3. Pengawas Radiasi Madya dan Utama
 - a. Pendidikan minimal S1 Teknis dan MIPA;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi madya dan utama
- 3.4. Pengawas Radiasi Pertama dan Muda
 - a. Pendidikan minimal S1 teknik dan MIPA



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

- b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan(IJ) pengawas radiasi pertama dan muda
- 3.5 Pemroses
- a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
 - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.
- 3.6 Analisis PNB
- a. Pendidikan minimal D3; dan
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

4. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 9 Tahun 2020. Pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilakukan melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN yang dikelola oleh bagian inspektorat.

5. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi lingkungan Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Direktur 1 orang
- b. Koordinator Kelompok Fungsi 1 orang
- c. Pengawas Radiasi Madya 3 orang
- d. Pengawas Radiasi Muda 7 orang
- e. Pengawas Radiasi Pertama 4 orang
- f. Pemroses 1 orang
- g. Bendahara PNB 1 orang

6. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan yang prima dan pemberlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya.

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif telah menjadi Zona Integritas, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif juga sedang berupaya untuk memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, dan terus mengembangkan sistem perizinan berbasis online.

No. Dok : SP/PD/2/2	Tanggal : 13 April 2022
Revisi : 02	Halaman : 9 dari 34



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Pelayanan perizinan fasilitas kesehatan dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu *lobby* gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di loket perizinan lantai 3 gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil dan dijaga oleh *security*. Selain itu lantai 3 gedung B dipasang CCTV yang bertungsi untuk memantau keamanan lingkungan.

Pelayanan perizinan fasilitas kesehatan juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan secara online yang bernama B@Lis Online. Adapun dokumen fisik pelayanan perizinan akan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Dalam keadaan darurat, gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Penilaian kinerja pelayanan perizinan fasilitas kesehatan dilakukan dengan penilaian diridan mandiri;
- b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPFRZR. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan fasilitas kesehatan yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis DPFRZR. Serta survei kepuasan masyarakat melalui kuisisioner yang dilakukan pada kegiatan pelayanan dan pembinaan;
- c. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan BUO. Evaluasi dilakukan melalui audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
- d. Berdasarkan hasil penilaian diridan mandiri, DPFRZR Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan, dan terus berinovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

B. Komponen Service Delivery

3.1 Pelayanan Perizinan Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional

- a. Radiografi Umum
- b. Radiografi Mobile
- c. Fluoroskopi Diagnostik dan Konvensional
- d. Fluoroskopi Intervensional
- e. Mamografi
- f. CT-Scan
- g. Pesawat Gigi Ekstraoral
- h. Pesawat Sinar-X yang Terpasang di dalam Mobil

Komponen	Uraian
Persyaratan	<p>Permohonan Izin Baru / Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Data Lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengionb. Dokumen Rencana Teknis Fasilitas Bangunan Penahan Radiasic. Dokumen Bangunan Utilitas Operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengiond. Dokumen Kajian Keselamatan Radiasie. Data Kompetensi dan Kewenangan Petugas, meliputi :<ul style="list-style-type: none">• STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll)• SIP tenaga medis (dokter Sp.Rad dll)• KTP• Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir• Sertifikat pelatihan• Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi• Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengionf. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengiong. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasih. Dokumen Bukti Kepemilikan; dan/atau penguasaan SRPi. Data Alat Ukur Radiasi (khusus Radiologi Intervensional) <p>Permohonan Perubahan Data Izin</p> <ol style="list-style-type: none">A. Pengurangan Sumber Radiasi Pengion<ol style="list-style-type: none">a. Surat keterangan;b. penanganan akhir Pembangkit Radiasi Pengion; dan/atauc. penanganan akhir Zat Radioaktif.B. Penambahan Sumber Radiasi Pengion<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengionb. Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikanc. Dokumen Kajian Keselamatan Radiasid. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktif



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

- C. Penggantian Sumber Radiasi Pengion
- Sertifikat sumber radiasi pengion
 - Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
- D. Perubahan Personel
- STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll)
 - SIP tenaga medis (dokter Sp.Rad dll)
 - KTP
 - Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir
 - Sertifikat Pelatihan
 - Surat Penunjukan sebagai Petugas Proteksi Radiasi
 - Surat Penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion

**Sistem,
mekanisme,
dan
prosedur**



Jangka waktu pelayanan

No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jangka Waktu (hari kerja)
1.	Izin Radiologi Diagnostik	10
2.	Izin Radiologi Intervensional	10

No.	Ruang Jenis Permohonan Perubahan	Jangka Waktu (hari kerja)
1.	Pengurangan SRP	5
2.	Penambahan SRP	15
3.	Penggantian SRP	10
4.	Perubahan Personel	5



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

Biaya/tarif	No	Lingkup	Tarif Baru	Tarif Perpanjangan	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan (ZRA/PRP) - (R1)	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif - (R2)
	1.	Radiologi Diagnostik	1.295.000	1.050.000	1.040.000	140.000
2.	Radiologi Intervensional	1.645.000	1.190.000	1.320.000	140.000	
Produk pelayanan	KTUN Izin Pemanfaatan					
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B Website http://sippaten.bapeten.go.id Helpdesk Telp: 021-63854883/79 WhatsApp: 081808188610 Faksimili: 021-63856613 Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan Surat tertulis 					

3.2 Pelayanan Perizinan Penggunaan yang Meliputi Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral

- Radiologi Diagnostik Untuk Pesawat Gigi Intraoral
- Radiologi Diagnostik Untuk Pengukuran Densitas Tulang

Komponen	Uraian
Persyaratan	Permohonan Izin Baru / Perpanjangan <ol style="list-style-type: none"> Data Lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Data Kompetensi dan Kewenangan Petugas, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll) SIP tenaga medis (dokter Sp.Rad dll) KTP Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir Sertifikat pelatihan Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengion Dokumen Bukti Kepemilikan; dan/atau penguasaan SRP Prosedur penggunaan SRP



Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

Permohonan Perubahan Data Izin


- A. Pengurangan Sumber Radiasi Pengion
 - a. Surat keterangan;
 - b. penanganan akhir Pembangkit Radiasi Pengion; dan/atau
 - c. penanganan akhir Zat Radioaktif.

- B. Penambahan Sumber Radiasi Pengion
 - a. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengion
 - b. Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
 - c. Dokumen Kajian Keselamatan Radiasi
 - d. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktif

- C. Penggantian Sumber Radiasi Pengion
 - a. Sertifikat sumber radiasi pengion
 - b. Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan

- D. Perubahan Personel
 - STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll)
 - SIP tenaga medis (dokter Sp.Rad dll)
 - KTP
 - Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir
 - Sertifikat pelatihan
 - Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion

**Sistem,
mekanisme,
dan
prosedur**





**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : PEDOMAN
Judul: STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Jangka waktu pelayanan	No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jangka Waktu (hari kerja)			
	1.	Izin Radiologi Diagnostik Untuk Pesawat Gigi Intraoral	5			
	2.	Izin Radiologi Diagnostik Untuk Pengukuran Densitas Tulang	5			
	No.	Ruang Jenis Permohonan Perubahan	Jangka Waktu (hari kerja)			
	1.	Pengurangan SRP	5			
	2.	Penambahan SRP	15			
	3.	Penggantian SRP	10			
	4.	Perubahan Personel	5			
Biaya/tarif	No	Lingkup	Tarif Baru	Tarif Perpanjangan	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan (ZRA/PRP) - (R1)	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif - (R2)
	1.	Radiologi Diagnostik Khusus Pengukuran Densitas Tulang dan Pesawat Gigi Intra Oral	825.000	745.000	660.000	140.000
Produk pelayanan	KTUN Izin Pemanfaatan					
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: h. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B i. Website http://sippaten.bapeten.go.id j. Helpdesk Telp: 021-63854883/79 k. WhatsApp: 081808188610 l. Faksimili: 021-63856613 m. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan n. Surat tertulis					

3.3 Pelayanan Perizinan Radioterapi

- a. Teleterapi Co-60, termasuk Gamma Knife
- b. Brakiterapi
- c. *Linear Accelerator*, termasuk Cyberknife dan Tomoterapi
- d. Terapi Berkas Partikel
- e. Terapi Foton Energi Rendah, termasuk superficial/orthovoltage, IORT/IOERT



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

Komponen	Uraian
Persyaratan	<p>Permohonan Izin Tahap Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none">Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasiDokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi PengionDokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktifDokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktifDokumen program komisioning <p>Permohonan Izin Tahap Operasi</p> <ol style="list-style-type: none">Laporan hasil pelaksanaan program komisioningGambar terbangun (as built drawing)Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi PengionData kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi<ul style="list-style-type: none">STR tenaga kesehatan (Radiografer, Perawat, Fisikawan medis dll)SIP tenaga medis (dokter Sp.Onk. Rad dll)KTPHasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhirSertifikat pelatihanSurat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasiSurat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengionDokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Zat RadioaktifBukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi PengionDokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau kajian keamanan Zat RadioaktifDokumen sistem manajemenDokumen program perawatan; danDokumen program Dekomisioning. <p>Permohonan Izin Dekomisioning</p> <ol style="list-style-type: none">Dokumen program Dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; danDokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini. <p>Permohonan Perubahan Data Izin</p> <ol style="list-style-type: none">Pengurangan Sumber Radiasi Pengion<ol style="list-style-type: none">Surat keterangan;penanganan akhir Pembangkit Radiasi Pengion; dan/ataupenanganan akhir Zat Radioaktif.



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613


URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

- B. Penambahan Sumber Radiasi Pengion**
- Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengion
 - Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
 - Dokumen Kajian Keselamatan Radiasi
 - Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktif
- C. Penggantian Sumber Radiasi Pengion**
- Sertifikat sumber radiasi pengion
 - Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
- D. Perubahan Personel**
- STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll)
 - SIP tenaga medis (dokter Sp.Onk. Rad dll)
 - KTP
 - Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir
 - Sertifikat pelatihan
 - Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi
 - Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion

**Sistem,
mekanisme,
dan
prosedur**



Jangka waktu pelayanan

No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jangka Waktu (hari kerja)
1.	Konstruksi Radioterapi	45
2.	Operasi Radioterapi	30
3.	Dekomisioning Fasilitas SRP	30

No.	Ruang Jenis Permohonan Perubahan	Jangka Waktu (hari kerja)
-----	----------------------------------	---------------------------



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

	1.	Pengurangan SRP		5		
	2.	Penambahan SRP		15		
	3.	Penggantian SRP		10		
	4.	Perubahan Personel		5		
Biaya/tarif	No	Lingkup	Tarif Baru	Tarif Perpanjangan	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan (ZRA/PRP) - (R1)	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif - (R2)
	1.	Konstruksi Radioterapi	4.080.000	1.735.000	3.265.000	140.000
	2.	Operasi Radioterapi	7.070.000	2.695.000	5.656.000	140.000
	3.	Dekomisioning Radioterapi	4.400.000			
Produk pelayanan	KTUN Izin Pemanfaatan					
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Helpdesk Telp: 021-63854883/79 d. WhatsApp: 081808188610 e. Faksimili: 021-63856613 f. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfzr@bapeten.go.id dan g. Surat tertulis					

3.4 Pelayanan Perizinan Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

- Konstruksi Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron
- Operasi Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron
- Dekomisioning Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron

Komponen	Uraian
Persyaratan	Permohonan Izin Tahap Konstruksi a. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi b. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion c. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

- d. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif
- e. Dokumen program komisioning

Permohonan Izin Tahap Operasi

- a. Laporan hasil pelaksanaan program komisioning
- b. Gambar terbangun (as built drawing)
- c. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion
- d. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi
 - STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll)
 - SIP tenaga medis (dokter Sp.Rad dll)
 - KTP
 - Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir
 - Sertifikat pelatihan
 - Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi
 - Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion
- e. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Zat Radioaktif
- f. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion
- g. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau kajian keamanan Zat Radioaktif
- h. Dokumen sistem manajemen
- i. Dokumen program perawatan; dan
- j. Dokumen program Dekomisioning.

Permohonan Izin Dekomisioning

- a. Dokumen program Dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan
- b. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.

Permohonan Perubahan Data Izin

- A. Pengurangan Sumber Radiasi Pengion
 - a. Surat keterangan;
 - b. penanganan akhir Pembangkit Radiasi Pengion; dan/atau
 - c. penanganan akhir Zat Radioaktif.
- B. Penambahan Sumber Radiasi Pengion
 - a. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengion
 - b. Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
 - c. Dokumen Kajian Keselamatan Radiasi
 - d. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktif



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

- C. Penggantian Sumber Radiasi Pengion
- a. Sertifikat sumber radiasi pengion
 - b. Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
- D. Perubahan Personel
- STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll)
 - SIP tenaga medis (dokter Sp.Rad dll)
 - KTP
 - Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir
 - Sertifikat pelatihan
 - Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi
 - Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion

**Sistem,
mekanisme,
dan
prosedur**



Jangka waktu pelayanan

No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jangka Waktu (hari kerja)
1.	Konstruksi	45
2.	Operasi	30
3.	Dekomisioning Fasilitas SRP	30

No.	Ruang Jenis Permohonan Perubahan	Jangka Waktu (hari kerja)
-----	----------------------------------	---------------------------



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

Biaya/tarif	No	Lingkup	Tarif Baru	Tarif Perpanjangan	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan (ZRA/PRP) - (R1)	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif - (R2)
		1.	Pengurangan SRP			
	2.	Penambahan SRP				15
	3.	Penggantian SRP				10
	4.	Perubahan Personel				5
	1.	Konstruksi Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron	8.875.000	2.260.000	7.100.000	140.000
	2.	Operasi Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron	7.875.000	3.955.000	6.300.000	140.000
	3.	Dekomisioning Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron	5.800.000			
Produk pelayanan	KTUN Izin Pemanfaatan					
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: h. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B i. Website http://sippaten.bapeten.go.id j. Helpdesk Telp: 021-63854883/79 k. WhatsApp: 081808188610 l. Faksimili: 021-63856613 m. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan n. Surat tertulis					



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

3.5 Pelayanan Perizinan Kedokteran Nuklir

- Operasi Kedokteran Nuklir Diagnostik *in vitro*;
- Konstruksi Kedokteran Nuklir Diagnostik *in vivo*;
- Operasi Kedokteran Nuklir Diagnostik *in vivo*;
- Konstruksi Kedokteran Nuklir Terapi;
- Operasi Kedokteran Nuklir Terapi;
- Dekomisioning Kedokteran Nuklir Terapi; dan
- Dekomisioning Kedokteran Nuklir *in vivo*.

Komponen	Uraian
Persyaratan	<p>Permohonan Izin KN In Vitro</p> <ol style="list-style-type: none">Data Lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi PengionData Kompetensi dan Kewenangan Petugas, meliputi :<ul style="list-style-type: none">STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll)SIP tenaga medis (dokter Sp.Rad dll)KTPHasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhirSertifikat pelatihanSurat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasiSurat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengionDokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi PengionDokumen Bukti Kepemilikan; dan/atau penguasaan SRPProsedur penggunaan SRP <p>Permohonan Izin Tahap Konstruksi KN terapi / diagnostik in vivo</p> <ol style="list-style-type: none">Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasiDokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi PengionDokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktifDokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktifDokumen program komisioning <p>Permohonan Izin Tahap Operasi KN terapi / diagnostik in vivo</p> <ol style="list-style-type: none">Laporan hasil pelaksanaan program komisioningGambar terbangun (as built drawing)Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi PengionData kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi<ul style="list-style-type: none">STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll)SIP tenaga medis (dokter Sp.Rad dll)KTPHasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhirSertifikat pelatihan



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

- Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi
- Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion
- e. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Zat Radioaktif
- f. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion
- g. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau kajian keamanan Zat Radioaktif
- h. Dokumen sistem manajemen
- i. Dokumen program perawatan; dan
- j. Dokumen program Dekomisioning.

Permohonan Izin Dekomisioning KN terapi / diagnostik in vivo

- a. Dokumen program Dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan
- b. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.

Permohonan Perubahan Data Izin

- A. Pengurangan Sumber Radiasi Pengion
 - a. Surat keterangan;
 - b. penanganan akhir Pembangkit Radiasi Pengion; dan/atau
 - c. penanganan akhir Zat Radioaktif.
- B. Penambahan Sumber Radiasi Pengion
 - a. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengion
 - b. Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
 - c. Dokumen Kajian Keselamatan Radiasi
 - d. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktif
- C. Penggantian Sumber Radiasi Pengion
 - a. Sertifikat sumber radiasi pengion
 - b. Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
- D. Perubahan Personel
 - STR tenaga kesehatan (radiografer, perawat, fisikawan medis dll)
 - SIP tenaga medis (dokter Sp.Rad dll)
 - KTP
 - Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir
 - Sertifikat pelatihan
 - Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi (untuk KN in vitro tidak diperlukan dokumen ini)



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

Biaya/tarif	No	Lingkup	Tarif Baru	Tarif Perpanjangan	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan (ZRA/PRP) - (R1)	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif - (R2)
	1.	Konstruksi Kedokteran Nuklir (Terapi / In Vivo)	3.835.000	1.490.000	3.070.000	140.000
2.	Operasi Kedokteran Nuklir (Terapi / In Vivo)	6.580.000	1.960.000	5.265.000	140.000	
3.	Dekomisioning Kedokteran Nuklir (Terapi / In Vivo)	4.925.000				
4.	Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro	875.000	765.000	700.000	140.000	
Produk pelayanan	KTUN Izin Pemanfaatan					
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: o. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B p. Website http://sippaten.bapeten.go.id q. Helpdesk Telp: 021-63854883/79 r. WhatsApp: 081808188610 s. Faksimili: 021-63856613 t. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan u. Surat tertulis					



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

3.6 Pelayanan Perizinan Impor/Ekspor/Pengalihan

- a. Ekspor Zat Radioaktif
- b. Impor dan/atau Pengalihan Zat Radioaktif
- c. Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion
- d. Impor / Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion

Komponen	Uraian
Persyaratan	<p>Ekspor Zat Radioaktif</p> <ol style="list-style-type: none">a. Dokumen kajian keselamatan Radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktifb. Data Kompetensi dan Kewenangan Petugas, meliputi :<ul style="list-style-type: none">• STR personel• KTP• Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir• Sertifikat pelatihan• Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi• Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengionc. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengiond. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktife. Dokumen Bukti Kepemilikan; dan/atau penguasaan SRP <p>Impor dan/atau Pengalihan Zat Radioaktif</p> <ol style="list-style-type: none">a. Data lokasi Pemanfaatan Zat Radioaktifb. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasic. Dokumen kajian keselamatan Radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktifd. Data Kompetensi dan Kewenangan Petugas, meliputi :<ul style="list-style-type: none">• STR personel• KTP• Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir• Sertifikat pelatihan• Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi• Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengione. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengionf. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktifg. Dokumen Bukti Kepemilikan; dan/atau penguasaan SRP <p>Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion</p> <ol style="list-style-type: none">a. Data lokasi Pemanfaatan Zat Radioaktifb. Dokumen kajian keselamatan Radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktifc. Data Kompetensi dan Kewenangan Petugas, meliputi :<ul style="list-style-type: none">• STR personel• KTP• Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

- Sertifikat pelatihan
- Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi
- Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion
- d. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengion
- e. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktif
- f. Dokumen Bukti Kepemilikan; dan/atau penguasaan SRP

Impor / Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion

- a. Data Lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- b. Data Kompetensi dan Kewenangan Petugas, meliputi :
 - STR personel
 - KTP
 - Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir
 - Sertifikat pelatihan
 - Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi
 - Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion
- c. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengion
- d. Dokumen Bukti Kepemilikan; dan/atau penguasaan SRP
- e. Prosedur penggunaan SRP

Permohonan Perubahan Data Izin

- A. Pengurangan Sumber Radiasi Pengion
 - a. Surat keterangan;
 - b. penanganan akhir Pembangkit Radiasi Pengion; dan/atau
 - c. penanganan akhir Zat Radioaktif.
- B. Penambahan Sumber Radiasi Pengion
 - a. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengion
 - b. Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
 - c. Dokumen Kajian Keselamatan Radiasi
 - d. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktif
- C. Penggantian Sumber Radiasi Pengion
 - a. Sertifikat sumber radiasi pengion
 - b. Sertifikat hasil uji keberterimaan sesuai dengan standar nasional, standar internasional, dan/atau standar pabrikan
- D. Perubahan Personel
 - STR personel
 - KTP
 - Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir
 - Sertifikat pelatihan
 - Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi (untuk impor/ekspor PRP tidak diperlukan dokumen ini)



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

- Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion

**Sistem,
mekanisme,
dan
prosedur**



Jangka waktu pelayanan

No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jangka Waktu (hari kerja)
1.	Ekspor Zat Radioaktif	10
2.	Impor dan/atau Pengalihan Zat Radioaktif	10
3.	Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion	10
4.	Impor / Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion	5

No.	Ruang Jenis Permohonan Perubahan	Jangka Waktu (hari kerja)
1.	Pengurangan SRP	5
2.	Penambahan SRP	15
3.	Penggantian SRP	10
4.	Perubahan Personel	5



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

Biaya/tarif						
	No	Lingkup	Tarif Baru	Tarif Perpanjangan	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan (ZRA/PRP) - (R1)	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif - (R2)
	1.	Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif	4.270.000	2.275.000	3.420.000	140.000
	2.	Impor Pembangkit Radiasi Pening	910.000	805.000	730.000	140.000
	3.	Ekspor Pembangkit Radiasi Pening	910.000	805.000	730.000	140.000
	4.	Impor Zat Radioaktif	875.000	825.000	700.000	140.000
	5.	Ekspor Zat Radioaktif	875.000	825.000	700.000	140.000
	6.	Pengalihan Zat Radioaktif	2.800.000	825.000	2.240.000	140.000
	7.	Pengalihan Pembangkit Radiasi Pening	2.800.000	825.000	2.240.000	140.000
Produk pelayanan	Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN)					
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Helpdesk Telp: 021-63854883/79 d. Faksimili: 021-63856613 e. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id f. Surat tertulis					



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

3.7 Persetujuan Impor, Ekspor, Re-Ekspor, Pernyataan Bukan Sumber Radiasi Pengion dan Pengiriman

- a. Persetujuan Impor Zat Radioaktif;
- b. Persetujuan Impor Pembangkit Radiasi Pengion;
- c. Pernyataan Bukan Sumber Radiasi Pengion
- d. Persetujuan Ekspor Zat Radioaktif;
- e. Persetujuan Pengiriman Zat Radioaktif; dan
- f. Persetujuan Pengiriman Pembangkit Radiasi Pengion.

Komponen	Uraian
<p>Persyaratan</p>	<p>Persetujuan Ekspor dan Impor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan KTUN izin impor Pembangkit Radiasi Pengion/Zat Radioaktif; 2. Data Non Sumber Radiasi Pengion (jika ada); 3. Data Negara Asal/Negara Tujuan 4. Data Pelabuhan; 5. Data dan dokumen <i>Air Waybill / Bill of Lading</i>; 6. Dokumen <i>Invoice</i>; 7. Dokumen <i>Packing List</i>; 8. sertifikat Zat Radioaktif (khusus zat radioaktif); 9. sertifikat pembungkus Zat Radioaktif (khusus zat radioaktif); 10. <i>Shipper's Declaration for Dangerous Goods</i> (khusus zat radioaktif); dan 11. Pemberitahuan Impor/Ekspor Barang. <p>Persetujuan Pengiriman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Sumber Radiasi Pengion Pengangkutan; 2. Klasifikasi Zat Radioaktif; 3. Data Pembungkus; 4. Data Bungkus untuk Pengangkutan; 5. Registrasi Permohonan Persetujuan Impor/Ekspor/Pengiriman Kembali Zat Radioaktif Terkait Persetujuan Pengangkutan 6. Data Lokasi Pengangkutan; dan 7. Data Pelaksanaan Pengangkutan.



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613


URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:


**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

**Sistem,
mekanisme,
dan prosedur**

**Impor, Ekspor, Re-Ekspor, Pernyataan Bukan Sumber Radiasi
Pengion**



Persetujuan Pengiriman





**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

Jangka waktu pelayanan	No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jangka Waktu (hari kerja)
	1.	Persetujuan Impor Sumber Radiasi Pengion	2
	2.	Persetujuan Ekspor Sumber Radiasi Pengion	2
	3.	Persetujuan Pengiriman Kembali (Re-Ekspor) Zat Radioaktif	2
	4.	Persetujuan Pengiriman Zat Radioaktif	2
	5.	Surat pernyataan bukan sumber radiasi pengion (negative statement)	2
Biaya/tarif	Lingkup		Tarif (Rp.)
	Persetujuan Impor Sumber Radiasi Pengion		690.000
	Persetujuan Ekspor Sumber Radiasi Pengion		690.000
	Persetujuan Pengiriman Kembali (Re-Ekspor) Zat Radioaktif		0
	Persetujuan Pengiriman Zat Radioaktif		690.000
	Surat pernyataan bukan sumber radiasi pengion (negative statement)		405.000
	Produk pelayanan	KTUN Persetujuan Ekspor/Impor dan KTUN Persetujuan Pengiriman	
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat melalui: a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Helpdesk Telp: 021-63854883/79 d. Faksimili: 021-63856613 e. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id f. Surat tertulis		



Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

3.8 Pelayanan Perizinan Produksi Pembangkit Radiasi Pengion

a. Perizinan Produksi Pembangkit Radiasi Pengion

Komponen	Uraian															
Persyaratan	a. Data Lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion b. Dokumen Rencana Teknis Fasilitas Bangunan Penahan Radiasi c. Dokumen Bangunan Utilitas Operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion d. Dokumen Kajian Keselamatan Radiasi e. Data Kompetensi dan Kewenangan Petugas, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • STR personel • KTP • Hasil evaluasi dosis perorangan periode 3/6 bulan terakhir • Sertifikat pelatihan • Surat penunjukan sebagai petugas proteksi radiasi • Surat penunjukan sebagai petugas lain yang menangani sumber radiasi pengion f. Dokumen Kesesuaian Mutu Sumber Radiasi Pengion g. Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi h. Dokumen Bukti Kepemilikan; dan/atau penguasaan SRP															
Sistem, mekanisme, dan prosedur																
Jangka waktu pelayanan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Ruang Lingkup Kegiatan</th> <th style="width: 35%;">Jangka Waktu (hari kerja)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Produksi PRP</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Ruang Jenis Permohonan Perubahan</th> <th style="width: 35%;">Jangka Waktu (hari kerja)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengurangan SRP</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penambahan SRP</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jangka Waktu (hari kerja)	1.	Produksi PRP	15	No.	Ruang Jenis Permohonan Perubahan	Jangka Waktu (hari kerja)	1.	Pengurangan SRP	5	2.	Penambahan SRP	15
No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jangka Waktu (hari kerja)														
1.	Produksi PRP	15														
No.	Ruang Jenis Permohonan Perubahan	Jangka Waktu (hari kerja)														
1.	Pengurangan SRP	5														
2.	Penambahan SRP	15														



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul:

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

	3.	Penggantian SRP		10	
	4.	Perubahan Personel		5	
Biaya/tarif	No	Lingkup	Tarif Baru	Tarif Perpanjangan	Tarif Perubahan Data Izin karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan (ZRA/PRP) - (R1)
	1.	Produksi PRP	6.300.000	2.030.000	5.040.000
Produk pelayanan	KTUN Izin produksi pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik				
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat melalui: a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. Helpdesk Telp: 021-63854883/79 d. Faksimili: 021-63856613 e. Surat elektronik pada alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id f. Surat tertulis				